

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM
HUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA¹
Oleh : Ayu Amalia Kusuma²**

ABSTRAK

Anak adalah salah satu sumber daya manusia yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Sebagai implementasinya, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan bukti empiris anak dan perempuan merupakan posisi rentan menjadi korban perdagangan orang. Dalam hal ini efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang dikaitkan dengan faktor-faktor perdagangan orang. Sejauh ini, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang sudah memadai. Persoalannya adalah ketersediaan regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Sehingga diperlukan pembenahan dari segi penerapannya. Kemudian dapat dilihat akibat hukumnya bagi anak korban perdagangan orang ialah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Emma V. T Senewe, SH, MH; Jolly Ken Pongoh, SH, MH; Fatmah Papatang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711043

berupa perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Namun, perlindungan berupa reintegrasi atau proses penyatuan kembali kepada orang tua dan masyarakat juga dibutuhkan guna membantunya melalui proses pemulihan dengan baik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.³ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁴

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).⁵ Sebagai implementasinya,

³ Mohammad Taufik Makarao, (et.al), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 1.

⁴ Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya dalam pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan anak bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak".⁶ Menurut data UNICEF tahun 2013, Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua propinsi dimana kasus perdagangan anak paling banyak terjadi. Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan dan area transit utama perdagangan. Anak-anak diperdagangkan untuk kepentingan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, istri di bawah umur, buruh, dan tidak jarang dikirim ke area yang berbahaya seperti perkebunan dan perikanan. Bayi juga diperdagangkan untuk adopsi ilegal dan perdagangan organ tubuh.⁷

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima sebanyak 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak sejak Januari hingga April 2014 salah satunya ialah kasus perdagangan dan eksploitasi terhadap anak. Dimana pada tahun 2011 sebanyak 160 kasus, 2012 sebanyak 173 kasus, 2013

sebanyak 184 kasus sedangkan pada 2014 hingga April sebanyak 76 kasus.⁸

Disamping itu, ada berbagai laporan mengenai peningkatan jumlah anak-anak yang dieksploitasi dalam kegiatan prostitusi di Batam, provinsi Kepulauan Riau dan anak-anak dari provinsi Sulawesi Utara dieksploitasi dalam kegiatan prostitusi di provinsi Papua Barat.⁹ Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang. Dimana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri sudah mengatur secara tegas mengenai larangan perdagangan terhadap anak, namun dalam penerapannya belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh anak di Indonesia.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menuangkannya dalam tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang perlindungan anak dalam hubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang ?
2. Bagaimana akibat hukum yang dialami anak korban perdagangan orang ?

⁶ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Esther Lima, *Darurat Nasional: Eksploitasi Seksual Anak*, 2013, <http://regional.kompasiana.com/2013/07/24/darurat-nasional-eksploitasi-seksual-anak-579268.html>, diakses [1/6/2014], pada pukul 08:00.

⁸ 2014, *Ada 622 Kasus Kekerasan Anak*, <http://news.okezone.com/read/2014/06/16/337/999726/2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak>, diakses [1/6/2014] pada pukul 15:03.

⁹ Laporan Perdagangan Manusia, 2013, http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/keyreport_tip-2013-id.html, diakses [1/6/2014] pada pukul 09:55.

C. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.¹⁰ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang

Jika dikaitkan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang, efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Yang dimaksud dengan hukum itu sendiri ialah Undang-Undang dalam arti materil. Maka dapat diartikan Undang-Undang dalam arti materil (selanjutnya disebut Undang-Undang) adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.¹¹ Sebagaimana yang kita ketahui, Pemerintah telah mengesahkan aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substantif mengatur hal-hal terkait persoalan anak, salah satunya anak yang diperdagangkan.

Pada pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Namun, munculnya permasalahan-permasalahan baru seiring dengan

globalisasi dan perubahan zaman yang menuntut masyarakat berubah cepat, maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang yang sudah berjalan selama 12 (dua belas) tahun tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Faktor Penegak Hukum

Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Dimana, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Dengan kedudukan dan peranan yang dimilikinya maka, para penegak hukum dituntut untuk memiliki sikap dan perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun, bukan tidak mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan terkadang timbul konflik. Dalam artian apabila di dalam kenyataan terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya, maka dapat dikatakan terjadi suatu kesenjangan peranan (role-distance).¹²

Apabila dikaitkan dengan peran kepolisian dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan, maka salah satunya ialah melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan orang tersebut.

Salah satu upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang adalah melalui putusan pengadilan. Seperti contoh kasus diatas, asumsinya bahwa semakin tinggi ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan orang berarti korban telah mendapatkan perlindungan hukum, karena dengan pengenaan pidana berat kepada pelaku diharapkan tidak ada peristiwa serupa, atau dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali untuk

¹⁰ Soerjono Soekanto (1), *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm 51.

¹¹ Soerjono Soekanto (2), *Op Cit*, hlm 11.

¹² Soerjono Soekanto (2), *Op Cit*, hlm 21.

melakukannya lagi, mengingat ancaman pidana yang berat tersebut. Permasalahan tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan-kelemahan dari para penegak hukum yang ada dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas amat penting untuk mengaktifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung.¹³ Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.¹⁴

4) Faktor Masyarakat

Salah satu faktor lain juga yang mengaktifkan suatu peraturan adalah masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.¹⁵

Pada masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah, persoalan yang dihadapi anak ialah anak bekerja layaknya orang dewasa untuk membantu perekonomian keluarga. Mereka bekerja untuk mencari uang karena paksaan kondisi ekonomi. Adanya paradigma keliru bahwa anak dapat dijadikan mesin penghasil uang, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak

bertanggung jawab untuk mengais rezeki dari keadaan tersebut.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹⁶

Begitu banyak kasus perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai salah satu korbannya, tidak lepas dari pengaruh faktor kebudayaan yang diwujudkan dalam keragaman budaya, tradisi, pola pikir, kondisi geografis, serta ekonomi sebagai akibat dari rendahnya sumber daya alam yang tersedia di suatu wilayah. Masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedesaan tentunya memiliki pola pikir yang berbeda. Umumnya masyarakat pedesaan masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat/atau kebudayaan setempat. Salah satu budaya masyarakat pedesaan yang masih melekat kuat sampai saat ini ialah pernikahan dini khususnya pada anak perempuan.

B. Akibat Hukum Yang Dialami Anak Korban Perdagangan Orang

Indonesia sebagai negara Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan terhadap Anak. Kontitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh

¹³ Zainuddin Ali (2), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 36.

¹⁴ Soerjono Soekanto (2), *Op Cit*, hlm 37.

¹⁵ Zainuddin Ali (1), *Op Cit*, hlm 64.

¹⁶ Soerjono Soekanto (2), *Op Cit*, hlm 59.

konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.¹⁷

Perdagangan (Trafficking), penyelundupan, eksploitasi berupa kekerasan fisik dan seksual, penculikan, eksploitasi ekonomis, bahkan dalam bentuk yang buruk sekalipun, merupakan ancaman kenyataan sehari-hari dan masalah serius bagi anak-anak di Indonesia. Perdagangan Orang adalah kejahatan terhadap hak asasi manusia yang mengakibatkan korban tersiksa secara psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan sosial. Para pelaku perdagangan orang menipu, mengancam, mengintimidasi, dan melakukan tindakan kekerasan untuk menjerumuskan korban kedalam pekerjaan mirip perbudakan, atau kedalam portitusi. Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.¹⁸

Dalam konteks memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang, tentunya dalam hal ini akan membawa pada suatu bentuk akibat hukum berupa upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Akibat hukum tersebut tidak hanya timbul bagi anak yang menjadi korban namun bagi pelaku perdaganganpun dijerat dengan ancaman pidana atas perbuatannya.

¹⁷ Nasir Djamil, *Op Cit*, hlm 12.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal ini anak korban perdagangan orang akan mengalami dampak berupa:

Dampak Fisik

1. Korban akan mengalami luka-luka disekujur tubuh akibat kekerasan yang diterimanya dari pelaku.
2. Korban akan mengalami kerusakan reproduksi akibat pemerkosaan dan kekerasan seksual.
3. Kehamilan yang tidak diinginkan akibat dari pemerkosaan atau tindakan seksual lainnya dari pelaku maupun orang lain.
4. Terinfeksi penyakit menular (spilis, raja singa) dan HIV-AIDS korban akan mengalami cacat fisik dan penderitaan ini akan ditanggung korban seumur hidup bahkan tidak jarang berakibat kematian.

Dampak sosial dan emosional dapat berupa:

1. Perasaan kehilangan kontrol dan kurangnya rasa aman. kejadian yang traumatis dapat merampas perasaan kontrol seseorang sehingga perasaan tidak nyaman dan kurang aman. Perasaan ini dapat menjadi lebih besar jika proses hukum yang dijalani oleh korban berada diluar kontrol, dan mereka dipaksa berpisah dari orang-orang, tempat dan kegiatan yang membuat mereka merasa aman dan bahagia.
2. Hilang kepercayaan, perdagangan anak sering melibatkan korban di khianati, dibohongi oleh orang-orang yang mereka percayai, sehingga hal ini membuat korban sulit mempercayai orang lain atau membina hubungan dengan orang lain.
3. Stigma sosial dan rasa malu. Korban perdagangan akan memiliki rasa malu karena pengalaman yang dialami selama proses perdagangan misalnya diperkosa, mendapat kekerasan, pelecehan seksual, hamil, tidak berhasil mengumpulkan uang banyak untuk keluarga, pandangan

masyarakat yang selalu jelek terhadap korban perdagangan.

4. Rasa rendah diri/ hilang kepercayaan diri. Biasanya ini terjadi pada korban yang mengalami kekerasan dan penyiksaan. Ini dapat ditunjukkan dalam berbagai tingkah laku termasuk depresi, rasa malu, respon emosional yang kuat dan kelesuan.
5. Respon emosional yang kuat. Trauma perdagangan anak dapat menghasilkan berbagai macam respon termasuk kemarahan, hysteria, mudah menangis, diam mimpi buruk atau flashback (ingatan yang kuat tentang masa lalu).
6. Menunjukkan tingkah laku seksual. Korban kekerasan seksual memiliki kecenderungan untuk menunjukkan tingkah laku seksual. Ini dapat ditunjukkan lewat tingkah laku seperti merayu dan mencolek-colek, ini terjadi jika korban dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Tingkah laku seperti ini cerminan kejadian yang dialami, korban menerima perhatian dalam bentuk interaksi seksual dan mungkin dia merasa bahwa itu salah satu satunya untuk dapat mengekspresikan kontrol diri atau mendapatkan perhatian dan respek. Tingkah laku tersebut seringkali terjadi pada situasi dimana korban merasa tidak nyaman.
7. Mempunyai perasaan tertekan dan cenderung melakukan tindak bunuh diri akibat trauma dan perasaan bersalah yang selalu menghantui pikiran korban.¹⁹

Secara keseluruhan tentunya akan mempengaruhi tumbuh kembang yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak-hak anak.

Dengan adanya ketentuan mengenai perlindungan anak tersebut, menunjukkan adanya langkah konkrit yang dapat

dilakukan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang.

Anak yang menjadi korban perdagangan sebaiknya juga perlu mendapat perlindungan berupa reintegrasi atau proses penyatuan kembali kepada orang tua dan masyarakat guna membantunya melalui proses pemulihan dengan baik. Oleh sebab itu, dukungan dan peran serta semua pihak baik orang tua, masyarakat, pemerintah, penegak hukum, LSM dan instansi terkait sangat diharapkan untuk bersama-sama memberikan perlindungan mulai dari pencegahan sampai pemulihan bagi anak korban perdagangan orang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Se jauh ini, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang sudah memadai. Persoalannya adalah jika dikaitkan dengan faktor-faktor penegakan hukum lainnya, ketersediaan regulasi tersebut belum dapat direalisasikan dengan baik. Sehingga, dapat dikatakan Undang-Undang perlindungan anak belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat.
2. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak, maka akibat hukum bagi anak korban perdagangan orang ialah berupa perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Hal tersebut dilakukan karena melihat dampak fisik, emosional dan sosial yang dialami anak korban perdagangan orang.

B. Saran

¹⁹ *Lindungi Kami Dari Jerat Perdagangan Anak*, <http://kksp.or.id/home/wp-content/uploads/2014/07/Buku-saku-dewasa-KKSP-FINAL.pdf>, diakses [12/11/2014] pada pukul 23:39.

1. Diperlukan pembenahan dari segi penerapannya yaitu kualitas maupun kuantitas para aparat penegak hukum, penambahan sarana dan fasilitas yang ada, serta melakukan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak ataupun kampanye anti child trafficking kepada masyarakat dan aparat penegak hukum.
2. Melihat akibat hukum bagi anak korban perdagangan orang, maka diperlukan juga perlindungan berupa reintegrasi atau proses penyatuan kembali kepada orang tua dan masyarakat guna membantunya melalui proses pemulihan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Presindo.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Kebijakan Penegakan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Gandhi Lopian dan Hetty.A.Geru, 2010, *Trafiking Perempuan Dan Anak*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Hatta Moh, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta, Liberty.
- Henny Nuraeny, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- _____, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rachmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia*, Yogyakarta, Lappera Pustaka Utama.
- Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- _____, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2012, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.

Sumber Internet

Esther Lima, *Darurat Nasional: Eksploitasi Seksual Anak*, 2013, [http :/ regional.kompasiana.com/2013/07/24/darurat – nasional – eksploitasi – seksual - anak-579268.html](http://regional.kompasiana.com/2013/07/24/darurat-nasional-eksploitasi-seksual-anak-579268.html).

2014, *Ada 622 Kasus Kekerasan Anak*, [http://news.Okezone.com/read/2014/06 /16/337 /999726 /2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak](http://news.Okezone.com/read/2014/06/16/337/999726/2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak).

Laporan Perdagangan Manusia, 2013, [http : / / indonesian . jakarta.usembassy . gov / news / keyreport_tip-2013-id.html](http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/keyreport_tip-2013-id.html).

Kusmiyati, *Berbagai Motif dalam Kasus Perdagangan Anak*, 2013, [http :// m.liputan6 .com / health /read /785635 / berbagai-motif-dalam-kasus-perdagangan-anak](http://m.liputan6.com/health/read/785635/berbagai-motif-dalam-kasus-perdagangan-anak).

Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, [http : // www. bphn .go.id / data documents/ efektifitas_uu_no.11_tahun_2008.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas_uu_no.11_tahun_2008.pdf).

Lindungi Kami Dari Jerat Perdagangan Anak, [http://kksp.or.id/home /wp -cont ent / uploads /2014 /07/ Buku-saku-dewasa- KKSP- FINAL. pdf](http://kksp.or.id/home/wp-content/uploads/2014/07/Buku-sakudewasa-KKSP-FINAL.pdf).

Pelajar Jadi Korban Perdagangan Manusia Di Batam, 2014, [http: //www. antara news . com / berita / 420435 / pelajar – jadi – korban – perdagangan – manusia – di-batam](http://www.antaraneews.com/berita/420435/pelajar-jadi-korban-perdagangan-manusia-di-batam).

Padma: 4 Kasus Perdagangan Manusia Mengendap Di Polda NTT, 2014, [http://www.floresa.co/2014/11/22/pad ma-4-kasus-perdagangan-manusia-mengendap-di-polda-ntt/](http://www.floresa.co/2014/11/22/padma-4-kasus-perdagangan-manusia-mengendap-di-polda-ntt/).

[http:/ /video.metrotvnews. com/play/2014/11/19 / 3210 53/mata-najwa-bisnis-manusia-1](http://video.metrotvnews.com/play/2014/11/19/321053/mata-najwa-bisnis-manusia-1).

Laporan Hasil Penelitian Kebijakan, Intervensi Hukum, Sistem, Rencana Strategi dan Struktur Penegak Hukum Dalam Penanganan Korban Perdagangan Anak, [http :/ / indoact .org/wp-content/uploads/2014/04/Laporan-Hasil-Penelitian-Kebijakan-Intervensi-Hukum – Sistem – Rencana - Strategi-dan-Struktur-Penegak-Hukum-Dalam-Penanganan-Korban-Perdagangan-Anak.pdf](http://indoact.org/wp-content/uploads/2014/04/Laporan-Hasil-Penelitian-Kebijakan-Intervensi-Hukum-Sistem-Rencana-Strategi-dan-Struktur-Penegak-Hukum-Dalam-Penanganan-Korban-Perdagangan-Anak.pdf).

Bidan Penjual Bayi Diganjar Tiga Tahun Penjara, 2014, [http://www .medanbisnis daily.com /news /read /2014 /09 /26 /119815 / bidan – penjual – bayi – diganjar -tiga-tahun penjara /](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/09/26/119815/bidan-penjual-bayi-diganjar-tiga-tahun-penjara/).

Perangi Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2014, [http://analisadaily.com/news / read / perangi – tindak – pidana – perdagangan – orang / 35780 /2014 /06 /06](http://analisadaily.com/news/read/perangi-tindak-pidana-perdagangan-orang/35780/2014/06/06).

Sedikitnya 10 kasus Perdagangan Orang Ditemukan Setahun, [http : / / radar lombok.co.id/index.php/12-berita-daerah/78-anak-perawan-dijual-belasan-juta](http://radarlombok.co.id/index.php/12-berita-daerah/78-anak-perawan-dijual-belasan-juta).

Noni Arni, *Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini*, 2009, [http : // www. dw . de / kuatnya – tradisi – salah – satu – penyebab – pernikahan - dini/a-4897834](http://www.dw.de/kuatnya-tradisi-salah-satu-penyebab-pernikahan-dini/a-4897834).

Nikah Siri Modus Baru Perdagangan Anak, 2011, [http://www.tempo. co/read/news / 2011 /06 /16 /064341046 / Nikah-Siri-Modus-Baru-Perdagangan-Anak](http://www.tempo.co/read/news/2011/06/16/064341046/Nikah-Siri-Modus-Baru-Perdagangan-Anak).

Erni Wulandari, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perdagangan Anak di Indonesia*, [http ://eprints.undip.ac.id /13545/1/ 2004 MH3874.pdf](http://eprints.undip.ac.id/13545/1/2004MH3874.pdf).